

KEWENANGAN KEUCHIK DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANAH DALAM PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH

Authors:

Geunta Farabi Yuzka
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
210105001@student.ar-raniry.ac.id

Misran
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
misran.ramli@ar-raniry.ac.id

Bustamam Usman
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Walidyazzuhra78@gmail.com

Article Info

History :

Submitted: 21-10-2025

Revised : 16-11-2025

Accepted : 01-12-2025

Keyword :

Fiqh Siyasah Idariyyah, Land Certificate, PTUN Banda Aceh, Village Head Authority

Kata Kunci

Fiqh Siyasah Idariyyah, Surat Keterangan Tanah, PTUN Banda Aceh, Kewenangan Keuchik

Page: 675-698

Doi:

10.21111/jicl.v8i3.15235

Abstract

With a focus on the decision of the Administrative Court (PTUN) Banda Aceh Number 25/G/2024/PTUN.BNA from the perspective of fiqh siyasah idariyyah. The main issue raised is the abuse of authority by the keuchik who issued an SKT beyond his jurisdiction, resulting in land ownership disputes and legal uncertainty for the community. The research method employed is normative-juridical with statutory, case, and conceptual approaches. The findings show that the PTUN Banda Aceh decision serves as both an administrative correction and judicial oversight of the keuchik's actions. From the perspective of fiqh siyasah idariyyah, the ruling reflects the implementation of the principles of justice (al-'adalah), public interest (al-maṣlaḥah al-'āmmah), and the specialization of functions (takhṣiṣ al-waḥīfah). By annulling the legally flawed SKT, the court not only protects the rights of aggrieved individuals but also strengthens village governance toward greater accountability and compliance with good governance principles. In conclusion, the integration of Indonesian positive law and the values of fiqh siyasah idariyyah provides an essential foundation to prevent the misuse of authority at the village level and to safeguard justice and public welfare.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan keuchik dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan fokus pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA dalam perspektif fiqh siyasah idariyyah. Masalah utama yang diangkat adalah adanya penyalahgunaan kewenangan oleh keuchik yang mengeluarkan SKT di luar batas otoritasnya, sehingga menimbulkan sengketa kepemilikan tanah dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan PTUN Banda Aceh berfungsi sebagai koreksi administratif sekaligus bentuk pengawasan yudisial terhadap tindakan keuchik. Dari perspektif fiqh siyasah idariyyah, putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip keadilan (al-'adālah), kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-'āmmah), dan pembatasan fungsi kewenangan (takhṣiṣ al-waḥīfah). Dengan dibatalkannya SKT yang cacat hukum, pengadilan tidak hanya melindungi hak individu yang dirugikan, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan sesuai asas good governance. Kesimpulannya, integrasi antara hukum positif Indonesia dan nilai-nilai fiqh siyasah idariyyah dapat menjadi landasan penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa dan menjaga keadilan serta kemaslahatan masyarakat.

PENDAHULUAN

Dari sekian banyak putusan yang lahir dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terdapat satu kasus menarik yang menyoroti kewenangan kepala desa atau *keuchik* dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT). Kasus tersebut adalah Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA, yang mengguncang tatanan administrasi pertanahan di tingkat desa karena memperlihatkan bagaimana kewenangan administratif seorang keuchik dapat berbenturan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Putusan ini berawal dari sengketa antara warga dan aparat desa terkait status tanah hibah yang secara sah telah dimiliki oleh penggugat, namun kemudian diterbitkan kembali SKT atas nama pihak lain oleh keuchik setempat.¹

Fenomena ini memperlihatkan dilema serius: di satu sisi, keuchik diberikan kewenangan administratif untuk menerbitkan SKT sebagai bagian dari pelayanan publik, namun di sisi lain, praktik di lapangan menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*) yang justru menimbulkan konflik dan merugikan masyarakat.² Dalam sistem hukum administrasi Indonesia, kewenangan pejabat publik sebenarnya telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 5 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan Pasal 17 ayat (2) yang melarang pejabat melakukan tindakan melebihi kewenangan, mencampurkan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang. Namun dalam praktik di tingkat desa, sering ditemukan keputusan keuchik yang tidak sesuai prosedur dan melanggar asas kepatutan serta keadilan administratif.³ Akan tetapi, dalam praktiknya, masih sering ditemukan keputusan pejabat desa yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan melanggar asas kepatutan, sehingga mengabaikan hak warga negara.

Kasus yang diputus dalam Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA berawal dari tindakan seorang Keuchik di Kabupaten Aceh Utara yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada pihak tertentu. Penerbitan surat tersebut dipersoalkan karena diduga melampaui kewenangan administratif Keuchik serta menimbulkan sengketa mengenai legalitas penguasaan tanah. Padahal, menurut regulasi pertanahan di Indonesia, Keuchik atau kepala desa hanya memiliki kewenangan administratif terbatas, yakni sebatas mencatat, memverifikasi, dan mengesahkan data berdasarkan keterangan warga, bukan menetapkan status hukum tanah secara definitif.⁴

¹ “Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA” (Banda Aceh, n.d.).

² Haw Widjaja, *Otonomi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 77.

³ “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan” (Indonesia, n.d.), pasal 10.

⁴ Mien Soputan, Vonny Anneke Wongkar, and Tommy Ferdy Sumakul, “Kekuatan Hukum Kedudukan Kepala Desa Menerbitkan Surat Keterangan Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 2 (2024): 291–304, <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/nuansaakademik/article/view/2428>.

Kasus sengketa tanah dalam Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA berawal dari tindakan seorang kepala desa (keuchik) di Kabupaten Aceh Utara yang menyalahgunakan kewenangannya dalam penerbitan surat tanah. Keuchik tersebut menerbitkan sertifikat hak milik atas sebidang tanah atas namanya sendiri, padahal tanah itu sebelumnya telah sah dihibahkan kepada penggugat, Cut Rosmiati. Surat hibah tersebut bahkan ditandatangani oleh ayah tergugat, sehingga memperkuat kedudukan hukum penggugat sebagai pemilik yang sah. Sengketa semakin rumit ketika tergugat menolak meninggalkan tanah meski telah ada perjanjian keluarga pada tahun 2018 yang mengatur bahwa dirinya hanya berhak menempati tanah selama neneknya masih hidup. Setelah nenek meninggal dunia pada 2019, tergugat tetap bertahan dengan alasan telah memiliki sertifikat resmi, padahal penerbitan sertifikat itu cacat hukum karena melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi publik.⁵

Dalam sistem hukum pertanahan, kepala desa pada dasarnya tidak memiliki kewenangan substansial untuk menetapkan status kepemilikan tanah, melainkan hanya berfungsi memberikan keterangan administratif.⁶ Penerbitan sertifikat hak milik harus didasarkan pada bukti perolehan tanah yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021.⁷ Dengan demikian, tindakan keuchik yang menerbitkan surat tanah atas namanya sendiri tidak hanya menyalahi aturan administratif, tetapi juga melanggar prinsip etika jabatan publik yang menuntut kejujuran dan integritas dalam menjalankan fungsi pelayanan.⁸

Kasus keuchik di Aceh Utara menegaskan bahwa persoalan tanah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdimensi sosial, politik, dan hukum. Tanah merupakan sumber daya vital bagi masyarakat karena berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana ekonomi, dan simbol identitas sosial.⁹ Oleh karena itu, setiap keputusan mengenai status tanah harus berlandaskan asas kepastian hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak yang sah, sebab kepastian hukum dalam pendaftaran tanah merupakan fondasi utama bagi keadilan dan stabilitas sosial.¹⁰ Dalam konteks ini, Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA menjadi cerminan fungsi peradilan administrasi sebagai mekanisme *judicial control* terhadap tindakan pejabat publik di tingkat desa yang melampaui kewenangan administratifnya. Peran PTUN tersebut sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa hukum

⁵ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 89.

⁶ Maria S W Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 112.

⁷ "Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah" (Indonesia, n.d.).

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Etika Penyelenggara Negara* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 47.

⁹ Sunawardi, Suhendrayatna, and Teuku Muhammad Jamil, "The Role of Aceh Government through Land Conflict Settlement in Aceh," *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 7, no. 2 (2022): 89–98, <https://doi.org/10.22373/jai.v7i2.1451>.

¹⁰ M Isa Wali, "The Role of Land Registration in Legal Certainty in Indonesia," *International Journal of Law and Management* 63, no. 2 (2021): 132–145.

harus menjadi instrumen pengawasan kekuasaan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹¹

Tidak hanya itu, persoalan kewenangan keuchik dalam menerbitkan SKT juga memunculkan dimensi teoretis yang menarik bila ditinjau dari perspektif *siyasah idariyah* sebuah cabang dalam fiqh siyasah yang membahas tata kelola pemerintahan.¹² Dalam kerangka ini, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'ammah*). Artinya, setiap keputusan pejabat publik, termasuk kepala desa, wajib berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak boleh digunakan untuk tujuan pribadi atau kelompok. Penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan SKT tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga melanggar etika pemerintahan dalam perspektif Islam.

Permasalahan serupa sebelumnya juga pernah muncul dalam Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 7/G/2017/PTUN.BNA yang melibatkan Keuchik Daroy Kameu. Dalam kasus tersebut, keuchik dinyatakan telah melakukan tindakan administratif yang berujung pada tumpang tindih kepemilikan tanah dan sengketa berkepanjangan.¹³ Dari dua kasus ini terlihat adanya pola yang berulang: lemahnya integritas pejabat desa dan minimnya kontrol terhadap kewenangan administratif mereka, sehingga fungsi keuchik sebagai pelayan masyarakat justru berubah menjadi sumber konflik.

Dalam konteks lebih luas, keberadaan PTUN sendiri merupakan wujud dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mengontrol kekuasaan. Peradilan administrasi bertugas menjaga agar keputusan pejabat publik tidak melampaui batas kewenangan dan tidak merugikan hak-hak warga.¹⁴ Di sinilah relevansi penelitian ini: untuk menelaah sejauh mana kewenangan keuchik dalam menerbitkan SKT dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut hukum positif maupun menurut prinsip-prinsip siyasah idariyah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur siyasah idariyah, dan analisis putusan PTUN terkait. Rumusan masalah yang diangkat adalah: bagaimana relevansi Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA dalam memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat? Dan bagaimana kewenangan keuchik dalam penerbitan SKT ditinjau dari perspektif siyasah idariyah?

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan pemahaman integratif antara sistem hukum positif dan nilai-nilai Islam dalam mengontrol kekuasaan publik, khususnya di tingkat desa. Lebih jauh, tulisan ini ingin menegaskan bahwa

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 168.

¹² A A Rahmaningsih, "Administrasi Negara (Siyasah Idariyah) Diatur Langsung Oleh Nabi Muhammad SAW," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2022): 135–46, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.137>.

¹³ "Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 7/G/2017/PTUN.BNA" (Banda Aceh, n.d.).

¹⁴ A Ridwan Halim, "The Role of the State Administrative Court in Realizing the Principle of the Rule of Law in Indonesia," *Suarahukum: Jurnal Ilmu Hukum Dan Peradilan* 7, no. 2 (2023): 145–47, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/38131>.

keadilan administratif hanya akan terwujud apabila kewenangan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan berlandaskan asas kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu kajian yang bertumpu pada bahan-bahan hukum sebagai dasar analisis. Penelitian normatif dipilih karena fokus pembahasan terletak pada analisis terhadap norma hukum dan doktrin keilmuan, bukan pada perilaku empiris masyarakat. Objek utama penelitian adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA, yang dianalisis melalui perspektif teori hukum Islam, khususnya konsep *siyasah idariyah*.¹⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga bentuk. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah ketentuan hukum positif yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.¹⁶ Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mengkaji Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA sebagai fokus utama analisis hukum. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dengan merujuk pada literatur hukum administrasi dan literatur keislaman yang membahas prinsip-prinsip *siyasah idariyah* sebagai kerangka teoritik.¹⁷

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas tiga lapisan. Pertama, bahan hukum primer, berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan keuchik dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu literatur ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum administrasi negara serta hukum Islam. Ketiga, bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber hukum daring yang menunjang pemahaman terminologis.¹⁸

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dokumen resmi, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan.¹⁹ Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan cara menguraikan isi, makna, dan relevansi materi hukum, lalu menyusunnya secara sistematis dan logis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis ini ditujukan untuk menguji kesesuaian antara substansi putusan pengadilan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam hukum positif serta nilai keadilan dalam perspektif *siyasah idariyah*.²⁰

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 57.

¹⁶ “Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah” (Indonesia, n.d.).

¹⁷ Amir Mu'allim, *Siyasah Syar'iyah: Telaah Fiqh Politik Dalam Pemerintahan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 112.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 141.

¹⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 23.

²⁰ Soekanto and Mamudji, hlm. 35.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap bagaimana prinsip-prinsip politik Islam dapat dijadikan instrumen evaluatif terhadap praktik administrasi modern, khususnya dalam menilai keabsahan dan keadilan suatu keputusan tata usaha negara di tingkat desa.

PEMBAHASAN

1. Polemik Kasus dan Putusan terhadap Keuchik dalam Sengketa SKT

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA muncul sebagai respons terhadap gugatan atas Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh seorang keuchik di Kabupaten Aceh Utara. Sengketa ini bermula dari tuduhan bahwa keuchik telah melampaui kewenangannya dalam mengeluarkan SKT yang substansinya berkaitan dengan status kepemilikan tanah yang masih disengketakan antarwarga. Persoalan tersebut menjadi signifikan karena menyentuh aspek sensitif mengenai batas kewenangan administratif di tingkat desa dan hak-hak agraria masyarakat dua hal yang sering kali menjadi sumber konflik sosial di Aceh.²¹

Secara formal, keuchik merupakan kepala pemerintahan gampong yang memiliki kedudukan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat desa.²² Kedudukan dan kewenangannya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Keuchik, serta diperkuat oleh Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, yang menyebutkan bahwa keuchik berfungsi melaksanakan administrasi pemerintahan gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pertanahan, kewenangan keuchik bersifat administrative yakni sebatas memberikan *Surat Keterangan Tanah (SKT)* berdasarkan pernyataan para pihak dan keterangan saksi, bukan menetapkan kepemilikan tanah secara hukum.²³ Dengan demikian, SKT merupakan dokumen administratif lokal yang bersifat bukti permulaan (*prima facie evidence*), bukan alat bukti hak milik sebagaimana sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sementara itu, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) adalah *penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang*

²¹ Eviliani Rizky Siregar et al., "Eksistensi Keuchik Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Gampong Keude Mane Kabupaten Aceh Utara," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 4 (2023): 315–32, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i4.147>.

²² Pemerintah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Keuchik" (Banda Aceh, n.d.).

²³ Pemerintah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong" (Banda Aceh, n.d.).

*bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*²⁴

Kontroversi muncul ketika majelis hakim PTUN Banda Aceh menafsirkan bahwa SKT yang diterbitkan oleh keuchik termasuk kategori KTUN karena memenuhi unsur *penetapan tertulis yang menimbulkan akibat hukum individual dan konkret* bagi para pihak. Pandangan ini memperluas objek yurisdiksi PTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) dan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986, yang secara tegas memberikan kewenangan kepada PTUN untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang timbul akibat dikeluarkannya KTUN.

Namun, dari perspektif yuridis, argumentasi hakim tersebut memiliki dua sisi. Kekuatan argumentasinya terletak pada upaya memperluas perlindungan hukum bagi warga terhadap tindakan administratif di tingkat desa yang berpotensi sewenang-wenang. Akan tetapi, kelemahannya ialah tidak ditemukannya dasar hukum eksplisit bahwa SKT merupakan *delegated authority* dari pemerintah kabupaten/kota kepada keuchik. Qanun Aceh maupun peraturan kabupaten tidak memberikan atribusi kewenangan bagi keuchik untuk menetapkan status hukum tanah, melainkan hanya untuk mengesahkan pernyataan warga terkait riwayat penguasaan lahan.²⁵

Dalam konteks lokal, penyelesaian sengketa tanah di Aceh tidak hanya dilakukan melalui mekanisme formal (PTUN atau BPN), tetapi juga melalui lembaga adat seperti tuha peut dan tuha lapan, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.²⁶ Lembaga-lembaga ini memiliki kewenangan dalam mediasi dan penyelesaian konflik berbasis adat, termasuk sengketa batas tanah. Akan tetapi, keputusan lembaga adat tersebut bersifat rekomendatif dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti putusan pengadilan. Hal ini sering kali menimbulkan benturan antara penyelesaian adat dan mekanisme hukum administrasi formal, yang menuntut kejelasan batas kewenangan antarotoritas.

Dengan demikian, polemik hukum dalam Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA tidak hanya berkisar pada keabsahan SKT sebagai produk administrasi, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi kewenangan keuchik dalam sistem pemerintahan gampong. Kasus ini menjadi ilustrasi nyata tentang perlunya harmonisasi antara hukum positif dan hukum adat Aceh, sekaligus menguji sejauh mana nilai-nilai *siyāṣah idāriyyah* seperti amanah, keadilan, dan kemaslahatan dapat diintegrasikan ke dalam praktik administrasi publik di tingkat lokal.²⁷

²⁴ “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,” *Lembaran Negara Republik Indonesia* (Pemerintah Republik Indonesia, 1986).

²⁵ Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, “Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Gampong” (Aceh Utara, n.d.).

²⁶ Pemerintah Aceh, “Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat” (Banda Aceh, n.d.).

²⁷ Ahmad al-Raysūnī, *Naẓariyyat Al-Maqāṣid ‘inda Al-Imām Al-Syāṭibi* (Beirut: Dār al-Kalimah, 1992), hlm. 214.

1.1 Masalah Yuridiksi Dan Kewenangan

Perkara yang menjadi dasar Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA bermula dari gugatan Cut Rosmiati terhadap Keuchik Gampong X, Kecamatan Y, Kabupaten Aceh Utara. Penggugat mengklaim hak berdasarkan akta hibah keluarga, sedangkan tergugat (keuchik) menerbitkan *Surat Keterangan Tanah (SKT)* yang kemudian digunakan sebagai dasar permohonan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sengketa ini memunculkan pertanyaan hukum pokok: apakah penerbitan SKT oleh keuchik dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga berada dalam yurisdiksi PTUN?

Secara konsep: keuchik adalah kepala pemerintahan gampong yang menjalankan fungsi administrasi, pelayanan, dan pembinaan masyarakat gampong sebagaimana diatur dalam qanun/pemda terkait; kewenangannya umumnya bersifat administratif-lokal dan bersandar pada delegasi dari pemerintah kabupaten/kota atau qanun setempat. Surat Keterangan Tanah (SKT) pada umumnya merupakan dokumen administratif lokal yang berfungsi sebagai bukti permulaan (*prima facie*) mengenai riwayat penguasaan atau pernyataan pihak-pihak di tingkat desa, bukan sebagai alat bukti kepemilikan definitif setara dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan BPN berdasarkan persyaratan pendaftaran tanah.²⁸ Sementara itu, KTUN menurut sistem peradilan tata usaha negara adalah *penetapan tertulis oleh badan/pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* (definisi ini tercantum dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara). Jika suatu produk administrasi memenuhi unsur-unsur tersebut, pada prinsipnya dapat menjadi objek gugatan di PTUN.²⁹

Keraguan muncul karena, meskipun keuchik adalah pejabat publik, statusnya sebagai “organ negara dalam arti formal” tidak otomatis sama dengan pejabat yang kewenangannya diatur langsung oleh undang-undang organik (mis. presiden, menteri, gubernur, bupati). Keuchik biasanya memperoleh kewenangan melalui qanun atau peraturan pelaksana yang lebih rendah artinya kewenangan itu bersifat delegatif atau administratif local sehingga ada perdebatan apakah tindakannya merupakan KTUN dalam pengertian klasik yang menjadi objek PTUN.³⁰

Dalam Putusan No. 25/G/2024 hakim PTUN menghendaki pendekatan fungsional: jika produk administrasi (dalam hal ini SKT) menimbulkan akibat hukum konkret bagi warga, unsur KTUN terpenuhi dan PTUN berwenang menguji serta membatalkannya. Argumen ini memperkuat akses perlindungan hukum bagi warga yang dirugikan oleh tindakan aparat desa. Namun, posisi tersebut juga rentan kritik karena: (a) perlu dibuktikan ada dasar delegasi wewenang yang eksplisit (mis. qanun atau Peraturan Bupati/Kabupaten) yang memberi keuchik kewenangan untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat final terkait status tanah; dan (b) tidak mempertimbangkan peran dan

²⁸ “Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah.”

²⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009” (Jakarta, n.d.).

³⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 43-47.

putusan lembaga adat setempat yang secara kultural memiliki legitimasi penyelesaian sengketa tanah di Aceh.³¹

Dari sisi administrasi pertanahan, konsepsi SKT berbeda secara substansial dari SHM. Peraturan menteri dan praktik pendaftaran menempatkan SKT sebagai dokumen pendukung atau keterangan administratif bukan substitusi atas bukti kepemilikan yang diproduksi oleh BPN. Oleh sebab itu, penggunaan SKT sebagai dasar penerbitan sertifikat tanpa verifikasi BPN berisiko memicu tumpang tindih hak dan ketidakpastian hukum yang akhirnya berujung pada litigasi administratif atau perdata.³² Studi empiris dan kajian internasional menunjukkan bahwa lemahnya kontrol prosedural dalam pendaftaran lokal meningkatkan risiko konflik agraria dan menurunkan kepastian hukum kepemilikan tanah.³³

Di Aceh, ketegangan ini semakin kompleks karena eksistensi mekanisme adat seperti *tuba pent* dan *tuba lapen* yang menjalankan fungsi mediasi dan penyelesaian sengketa berbasis adat menurut qanun setempat. Qanun Aceh mengakui keberadaan lembaga adat dan perannya dalam menyelesaikan konflik lokal, namun keputusan adat umumnya bersifat normatif-komunal (legitimasi sosial) dan tidak selalu memiliki kekuatan eksekutorial di hadapan badan peradilan formal. Oleh karena itu, ketika sengketa berpindah ke PTUN, terjadi *overlap* antara domain penyelesaian adat dan yurisdiksi pengadilan administrasi; hal ini menuntut kehati-hatian hakim dalam mempertimbangkan bukti, sumber kewenangan, dan akibat putusan terhadap stabilitas sosial lokal.³⁴

Ringkasnya, persoalan yuridiksi dalam kasus ini menempatkan tiga isu utama: (1) klasifikasi SKT apakah sekadar keterangan administratif lokal atau produk administrasi yang menimbulkan akibat hukum final; (2) sumber kewenangan keuchik apakah ada delegasi yang memungkinkan pembuatan keputusan bersifat final; dan (3) hubungan antara mekanisme adat dan yurisdiksi formal bagaimana harmonisasi kedua ranah ini dijaga agar putusan peradilan tidak menimbulkan delegitimasi sosial. Ketiga isu tersebut menjadi titik fokus analisis yuridis atas Putusan PTUN Banda Aceh No. 25/G/2024/PTUN.BNA.³⁵

1.2 Prediksi Dampak Putusan

Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA diperkirakan membawa dampak penting bagi praktik pemerintahan desa, terutama dalam hal penerbitan *Surat Keterangan Tanah* (SKT). Dari sisi hukum positif, putusan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk yurisprudensi, yaitu putusan pengadilan yang berfungsi

³¹ Soputan, Wongkar, and Sumakul, "Kekuatan Hukum Kedudukan Kepala Desa Menerbitkan Surat Keterangan Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah."

³² Wali, "The Role of Land Registration in Legal Certainty in Indonesia," hlm. 132-145.

³³ "Ensuring Legal Certainty of Land Through Effective Registration Processes," *International Journal of Organizational Research*, 2024.

³⁴ Nur Rohim Yunus, "Land Dispute Settlement and Local Wisdom in Aceh," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020).

³⁵ W Wade and C Forsyth, *Administrative Law* (Oxford: Oxford University Press, 2014).

sebagai rujukan bagi perkara sejenis di masa mendatang. Dalam konteks sistem hukum civil law yang dianut Indonesia, yurisprudensi memiliki kekuatan persuasif, bukan mengikat secara mutlak sebagaimana *precedent* dalam sistem *common law*.³⁶ Dengan demikian, putusan ini menandai perluasan interpretasi bahwa setiap keputusan administratif keuchik yang menimbulkan akibat hukum bagi warga dapat diuji melalui PTUN. Konsekuensinya, keuchik dan aparat gampong dituntut lebih berhati-hati dalam menerbitkan SKT, memastikan dasar kewenangan yang sah dan tidak tumpang tindih dengan otoritas Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga negara yang berwenang menerbitkan sertifikat hak milik.³⁷

Dampak kedua yang mungkin timbul adalah meningkatnya judicialisasi konflik agraria di tingkat lokal. Jika sebelumnya sengketa tanah di Aceh cenderung diselesaikan melalui mekanisme adat (*tuba peut* dan *tuba lapan*) atau mediasi di tingkat kecamatan, maka dengan adanya yurisprudensi ini warga akan semakin terdorong membawa perkaranya ke PTUN. Hal ini sejalan dengan kecenderungan global yang dicatat oleh Richard Abel, bahwa meningkatnya akses masyarakat terhadap peradilan administrasi menjadi instrumen korektif terhadap penyalahgunaan kekuasaan pejabat publik, meski di sisi lain dapat menambah beban perkara dan memperluas area justisiabel negara.³⁸

Dari perspektif siyāsah idāriyyah, putusan ini dapat menjadi katalis bagi penegakan prinsip al-amānah (kejujuran/amanah) dan al-maṣlahah al-‘āmmah (kemaslahatan umum) dalam tata kelola pemerintahan desa. Dengan adanya pengawasan yudisial, keuchik tidak dapat lagi bertindak berdasarkan kedekatan personal, pertimbangan politis, atau tekanan sosial. Mereka dituntut melaksanakan kewenangan secara profesional dan berorientasi pada keadilan administratif. Prinsip ini sejalan dengan teori hukum Islam tentang pengawasan kekuasaan (*al-muraqabah al-sultāniyyah*) yang menempatkan keadilan sebagai dasar legitimasi setiap tindakan pemerintahan.³⁹

Selain itu, yurisprudensi PTUN Banda Aceh ini juga memunculkan dampak terhadap hubungan antara hukum negara dan hukum adat di Aceh. Terbukanya peluang gugatan administratif terhadap keputusan keuchik dapat memarginalkan peran lembaga adat jika tidak dilakukan integrasi kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara qanun Aceh yang mengatur lembaga adat dengan regulasi formal mengenai pertanahan, agar mekanisme penyelesaian adat tetap memiliki tempat di dalam sistem hukum nasional.⁴⁰

Secara normatif, keberadaan hukum lokal dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan praktik *legal pluralism*, yakni pengakuan terhadap berbagai sistem hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh

³⁶ Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83–104, <https://doi.org/10.31078/jk1615>.

³⁷ Wali, "The Role of Land Registration in Legal Certainty in Indonesia.," hlm. 132-145.

³⁸ Richard Abel, *The Politics of Informal Justice* (New York: Academic Press, 1982), hlm. 114.

³⁹ Ahmad al-Raisūnī, *Naẓariyyat Al-Maqāṣid ‘inda Al-Imām Al-Syāṭibī* (Beirut: Dār al-Kalimah, 1992), hlm. 214.

⁴⁰ Aceh, "Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat."

Achmad Hariri dan Basuki Babussalam, pluralisme hukum tersebut harus diintegrasikan dalam kerangka hukum nasional yang menjamin kepastian hukum dan keadilan administratif. Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum lokal, seperti hukum adat dan praktik keagamaan, tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berfungsi dalam tatanan hukum positif secara proporsional dan berkeadilan.⁴¹ Dengan demikian, putusan PTUN Banda Aceh tidak hanya memiliki implikasi pada tataran yuridis, tetapi juga membuka ruang bagi rekonstruksi hubungan antara hukum Islam, adat, dan hukum positif negara dalam sistem pemerintahan desa yang berkeadilan dan berintegritas.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA

Pertimbangan hakim mengenai status Surat Keterangan Tanah (SKT) menjadi salah satu aspek terpenting dalam Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA. Dalam amar putusannya, hakim menegaskan bahwa SKT yang diterbitkan oleh keuchik memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.⁴² Hal ini karena SKT merupakan keputusan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat administrasi, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak tertentu. Dengan demikian, meskipun diterbitkan di tingkat desa, SKT tetap dapat digugat ke PTUN.

Salah satu masalah nyata yang dihadapi masyarakat adalah penggunaan SKT untuk kepentingan formal, seperti pengajuan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau jaminan kredit ke bank. Dalam beberapa kasus, pihak ketiga yang merasa dirugikan menganggap SKT sebagai legitimasi kepemilikan lahan, sehingga menimbulkan konflik hukum yang serius.⁴³ Oleh karena itu, ketika SKT diposisikan sebagai dokumen yang memiliki akibat hukum signifikan, maka sangat tepat jika hakim mengklasifikasikannya sebagai KTUN. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pejabat desa tidak berada di luar jangkauan hukum administrasi negara.

Pandangan hakim tersebut juga sejalan dengan doktrin hukum administrasi modern. Adrian Sutedi menegaskan bahwa segala bentuk keputusan pejabat publik yang memengaruhi hak-hak individu dapat diuji secara yuridis, tanpa memandang tingkatan pejabat yang mengeluarkannya.⁴⁴ Dengan demikian, tindakan keuchik yang keliru atau tidak cermat dalam menerbitkan SKT dapat dikoreksi melalui peradilan, sama seperti keputusan pejabat negara di tingkat yang lebih tinggi. Penegasan ini penting karena selama

⁴¹ Achmad Hariri and Basuki Babussalam, "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia," *Walisono Law Review (Walrev)* 6, no. 2 (2024): 146–70, <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>.

⁴² "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan."

⁴³ Andi Fini Rathi Anri et al., "Kedudukan Hukum Surat Keterangan Tanah Dalam Sistem Pembuktian Penguasaan Hak Atas Tanah," *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.53491/hunila.v3i1.1305>.

⁴⁴ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 99.

ini banyak keuchik yang menganggap SKT sekadar dokumen “penguatan” adat tanpa konsekuensi hukum formal.

2.1 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Selain mengakui SKT sebagai objek sengketa, hakim juga menekankan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai landasan evaluasi. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menemukan bahwa keuchik telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan ketika menerbitkan SKT di atas tanah yang masih disengketakan. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap keputusan administrasi harus sejalan dengan AUPB agar tidak merugikan kepentingan masyarakat.⁴⁵ Dengan diabaikannya asas-asas tersebut, SKT yang diterbitkan menjadi cacat yuridis dan dapat dibatalkan.

Kasus ini menunjukkan kelemahan mendasar dalam praktik birokrasi desa. Banyak keuchik yang menerbitkan SKT tanpa melakukan pengecekan menyeluruh di BPN atau tanpa meminta rekomendasi dari lembaga adat setempat. Akibatnya, SKT sering tumpang tindih dengan dokumen lain yang sah secara hukum negara.⁴⁶ Hal ini jelas bertentangan dengan asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*), yang menuntut agar setiap pejabat berhati-hati dalam mengambil keputusan administratif. Kelalaian dalam menerapkan asas ini tidak hanya menimbulkan konflik antarwarga, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi desa.

Secara akademik, AUPB dipandang sebagai jantung hukum administrasi. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa AUPB merupakan instrumen hukum tidak tertulis yang berfungsi melindungi warga dari tindakan sewenang-wenang pejabat publik.⁴⁷ Dalam konteks putusan ini, hakim tidak hanya menguji aspek formal SKT, tetapi juga menilai apakah keputusan tersebut sejalan dengan prinsip kepatutan, keadilan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, PTUN berperan bukan hanya sebagai pengadilan legal-formal, tetapi juga sebagai penjaga etika administrasi negara.

Dari sudut pandang *siyāsah idāriyyah*, AUPB dapat disejajarkan dengan prinsip *al-‘adālah* (keadilan) dan *al-amānah* (amanah) dalam hukum Islam. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa pemerintah dalam Islam tidak hanya dituntut untuk sah secara hukum, tetapi juga adil secara substansial agar tidak menimbulkan kezaliman bagi rakyat.⁴⁸ Dengan menegakkan AUPB, hakim secara tidak langsung menerapkan prinsip-prinsip keadilan Islam dalam praktik administrasi modern. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat bersinergi dengan asas hukum positif untuk mewujudkan pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

⁴⁵ “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.”

⁴⁶ Muhammad Nadzir and Suwandi, “Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah,” *Journal de Facto* 4, no. 1 (2020): 49–70, <https://doi.org/10.51747/defacto.v4i1.43>.

⁴⁷ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 87.

⁴⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 119.

2.2 Prediksi Yurisprudensi Administratif

Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA berpotensi menjadi yurisprudensi penting dalam praktik peradilan tata usaha negara di Indonesia, khususnya terkait status *Surat Keterangan Tanah* (SKT). Pengakuan pengadilan terhadap SKT sebagai objek sengketa yang sah membuka ruang hukum baru bagi masyarakat desa untuk membawa konflik pertanahan lokal ke jalur litigasi administratif. Dalam konteks sistem civil law, istilah yang tepat untuk menggambarkan pengaruh putusan seperti ini bukan *precedent* sebagaimana dalam *common law*, melainkan yurisprudensi, yaitu putusan pengadilan yang dijadikan rujukan oleh hakim lain dalam perkara sejenis meski tidak bersifat mengikat secara *stare decisis*.⁴⁹

Implikasi dari yurisprudensi ini adalah meningkatnya pengawasan yudisial (judicial control) terhadap tindakan pejabat desa. Dari satu sisi, hal ini memperkuat prinsip akuntabilitas dan mendorong keuchik lebih cermat dalam menjalankan fungsi administrasinya. Namun dari sisi lain, frekuensi meningkatnya gugatan terhadap SKT dikhawatirkan dapat menggeser peran mekanisme penyelesaian sengketa adat di Aceh, yang selama ini mengedepankan musyawarah dan mediasi. Fenomena ini dikenal sebagai bentuk “judicialisasi adat”, yakni ketika konflik yang semula menjadi ranah lembaga adat berpindah ke pengadilan formal karena adanya peluang yuridis baru.⁵⁰

Secara normatif, perkembangan ini sejalan dengan doktrin hukum administrasi modern yang menegaskan bahwa putusan pengadilan dapat berfungsi sebagai *sumber inspiratif* bagi peradilan berikutnya. Yurisprudensi semacam ini diharapkan mendorong harmonisasi antara hukum agraria, hukum administrasi, dan hukum adat agar penyelesaian sengketa tanah tidak lagi berjalan parsial.⁵¹ Dari perspektif siyāṣah idāriyyah, kecenderungan tersebut merupakan bentuk *ijtihad kelembagaan* untuk memastikan kekuasaan dijalankan secara adil dan transparan. Prinsip al-‘adāl (keadilan) dan al-maṣlaḥah al-‘āmmah (kemaslahatan umum) menjadi dasar pengawasan terhadap pejabat publik agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Karena itu, yurisprudensi ini harus diikuti dengan kebijakan hukum yang memperjelas batas otoritas keuchik dalam administrasi pertanahan, sehingga keseimbangan antara pengawasan yudisial dan kearifan lokal adat Aceh tetap terjaga.⁵²

2.3 Implikasi Putusan Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa

Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA tidak hanya penting dalam ranah yuridis, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan desa. Dengan ditetapkannya SKT sebagai objek sengketa, keuchik dituntut

⁴⁹ Munawar Kholil, “Rekonstruksi Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Civil Law Indonesia,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (2023): 77–92., hlm. 77-92.

⁵⁰ Yunus, “Land Dispute Settlement and Local Wisdom in Aceh.”

⁵¹ M Hendra Cordova Masputra, “Yurisprudensi MA Tentang Pengakuan Dan Penerapan Hukum Adat Dalam Kepemilikan Tanah Tapanuli” (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025), <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/yurisprudensi-ma-tentang-pengakuan-dan-penerapan-hukum-adat-0zp>.

⁵² al-Raisūnī, *Naẓariyyat Al-Maqāṣid ‘inda Al-Imām Al-Syāṭibī*, hlm. 214.

lebih berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya, khususnya dalam administrasi pertanahan. Hal ini menegaskan bahwa pejabat desa, meskipun bekerja dalam lingkup adat dan lokalitas, tetap terikat dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.⁵³

Implikasi lain yang muncul adalah kebutuhan reformasi birokrasi desa. Selama ini, banyak keputusan administratif keuchik yang diambil tanpa mekanisme verifikasi yang memadai, sehingga menimbulkan tumpang tindih klaim atas tanah.⁵⁴ Putusan PTUN ini memberi sinyal kuat bahwa setiap tindakan administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas dan didukung data yang valid. Dengan demikian, sistem administrasi desa harus diperkuat melalui integrasi dengan lembaga pertanahan dan pembinaan oleh pemerintah kabupaten/kota agar kesalahan serupa tidak berulang.

Dari perspektif sosial, putusan ini juga memengaruhi pola hubungan antara masyarakat dan aparat desa. Warga kini memiliki jalur hukum formal untuk menggugat tindakan keuchik yang dianggap merugikan.⁵⁵ Hal ini dapat meningkatkan kontrol sosial terhadap pejabat desa, namun di sisi lain berpotensi memperlemah mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah adat yang selama ini menjadi fondasi harmoni sosial di Aceh. Oleh karena itu, keseimbangan antara jalur litigasi dan jalur non-litigasi harus tetap dijaga agar legitimasi pemerintahan desa tidak terkikis.

Dengan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA tidak hanya berdampak pada status SKT sebagai objek sengketa, tetapi juga pada penegakan AUPB, kemungkinan terbentuknya preseden yuridis, dan perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Putusan ini menjadi cermin bahwa pejabat publik di semua level, termasuk keuchik, harus menjalankan kewenangannya sesuai prinsip hukum positif dan nilai-nilai *siyāsah idāriyyah* agar tercapai pemerintahan yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

3. Perspektif Fiqh Siyāsah Idariyyah Tentang Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA

3.1 Prinsip *al-ʿAdāl* dalam Sengketa SKT

Prinsip *al-ʿadāl* (keadilan) merupakan salah satu fondasi utama dalam fiqh siyāsah idariyyah yang menekankan bahwa kekuasaan dan kewenangan harus dijalankan untuk mewujudkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Dalam konteks sengketa SKT yang diputus melalui Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA, prinsip keadilan dapat dilihat dari dua sisi: pertama, keadilan bagi warga yang dirugikan akibat penerbitan SKT yang tidak sah; kedua, keadilan dalam bentuk pembatasan kewenangan pejabat desa agar tidak melampaui otoritasnya.⁵⁶

⁵³ Rini Sulistiani, "Peran Kepala Desa Dalam Administrasi Pertanahan: Analisis Yuridis Dan Praktis," *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 1 (2023): 45.

⁵⁴ Dian Kurniawati, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 201.

⁵⁵ Tom Gerald Daly, "Democratic Decay and Local Governance," *International Journal of Constitutional Law* 19, no. 4 (2021): 1452.

⁵⁶ M Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm 244.

Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan kewajiban untuk menegakkan keadilan, baik dalam hubungan personal maupun dalam konteks kelembagaan negara. Allah berfirman dalam QS. al-Nisā' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. al-Nisā': 58).⁵⁷

Relevansi ayat ini dengan Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA terletak pada prinsip bahwa kewenangan administratif adalah amanah yang tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Dalam konteks sengketa SKT, keuchik memegang posisi sebagai pemimpin yang diberi mandat untuk mengelola urusan administrasi desa. Namun, ketika amanah tersebut dijalankan tanpa memperhatikan batas kewenangan hukum yang sah, maka ia telah mengabaikan prinsip keadilan yang menjadi syarat utama legitimasi kekuasaan. Koreksi yang dilakukan oleh PTUN dapat dipahami sebagai implementasi nilai ayat ini, yaitu mengembalikan amanah kepada yang berhak serta memastikan bahwa keputusan hukum ditegakkan dengan adil demi menjaga kemaslahatan masyarakat.⁵⁸

Dalam sengketa SKT, PTUN Banda Aceh menilai bahwa tindakan keuchik yang menerbitkan surat tanpa kewenangan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan masyarakat. Koreksi yang dilakukan pengadilan dapat dipandang sebagai upaya untuk mengembalikan keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibn Taymiyyah dalam *al-Siyāsah al-Syar'īyyah*, bahwa tujuan utama dari kepemimpinan adalah menegakkan agama dan menjaga urusan dunia, dan hal tersebut tidak akan terwujud kecuali dengan keadilan dan penghapusan kezaliman.⁵⁹

Putusan PTUN Banda Aceh juga dapat dibaca sebagai implementasi dari keadilan korektif (*corrective justice*), yaitu pemulihan terhadap kesalahan administratif agar hak-hak warga yang dilanggar dapat dipulihkan. Koreksi semacam ini bukan hanya penting bagi individu yang dirugikan, melainkan juga bagi stabilitas hukum dan pemerintahan di tingkat desa. Dengan demikian, keadilan dalam kasus ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga struktural, karena berfungsi mencegah pejabat publik lain melakukan pelanggaran serupa di masa depan.⁶⁰

Dalam konteks ini, prinsip *al-'adālah* berfungsi mendeskripsikan fakta penyalahgunaan kewenangan, menjelaskan akar masalah berupa tumpang tindih kewenangan desa dalam bidang pertanahan, sekaligus memprediksi arah perkembangan hukum administrasi ke depan. Prediksi tersebut ialah bahwa putusan semacam ini akan

⁵⁷ Al-Qur'an, “Surah An-Nisa (4): 58,” n.d.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2005), hlm. 125.

⁵⁹ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 102.

⁶⁰ Brian Z Tamanaha, *Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 93.

memperkuat mekanisme *rule of law* serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel.

3.2 Prinsip Al-Maṣlaḥah al-‘Āmmah Sebagai Landasan Koreksi Administrasi

Dalam fiqh siyasah, *al-maṣlaḥah al-‘āmmah* (kemaslahatan umum) menempati posisi penting sebagai orientasi utama dalam pengelolaan kekuasaan. Segala bentuk kebijakan dan keputusan penguasa harus diarahkan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Konsep ini juga menjadi dasar legitimasi bagi intervensi lembaga peradilan, seperti PTUN, dalam mengoreksi tindakan administratif yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.⁶¹

Al-Qur’an memberikan kerangka normatif mengenai pentingnya memperhatikan maslahat dalam setiap kebijakan. Allah berfirman dalam QS. al-Anbiyā’ ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” (QS. al-Anbiyā’: 107).⁶²

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan akhir dari syariat Islam adalah rahmat dan maslahat bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, dalam konteks pemerintahan modern, setiap kebijakan administratif harus sejalan dengan tujuan maslahat, yaitu melindungi hak-hak masyarakat, menciptakan kepastian hukum, serta mencegah terjadinya kerugian dan kezaliman.

Dalam sengketa SKT di Banda Aceh, penerbitan surat tanah yang tidak sah berimplikasi langsung pada kepentingan masyarakat luas. SKT yang cacat hukum tidak hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik agraria berkepanjangan. Koreksi yang dilakukan oleh PTUN dengan membatalkan SKT tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap *al-maṣlaḥah al-‘āmmah*. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya bertugas menegakkan norma hukum positif, tetapi juga memastikan agar tindakan administratif sejalan dengan tujuan kemaslahatan.⁶³

Pemikiran kontemporer mengenai maslahat banyak dikembangkan oleh Aḥmad al-Raysūnī dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah. Menurutnya, setiap keputusan politik dan administrasi publik harus diarahkan untuk menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶⁴ Dalam kasus SKT, aspek harta (*hiḍḍ al-māl*) menjadi perhatian utama, karena sengketa tanah dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, koreksi PTUN tidak hanya sah secara

⁶¹ M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 311.

⁶² “Al-Qur’an Surah Al-Anbiyā’ Ayat 107” (Makkah: Mushaf al-Qur’an, n.d.).

⁶³ Robitul Firdaus, “Konsep Maslahat Di Tengah Budaya Hukum Indonesia,” *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2011): 53–66, <https://doi.org/10.24090/mnh.v5i1.646>.

⁶⁴ Aḥmad al-Raysūnī, *Naẓariyyat Al-Maqāṣid ‘inda Al-Imam Al-Shāṭibi* (Herndon: IIIT, 1992), hlm. 67.

hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi syar'ī sebagai upaya menjaga harta masyarakat dari kerusakan (*mafsadah*).

Arti perspektif fungsi teori, konsep *al-maṣlahah al-‘ammah* membantu:

1. Mendeskripsikan realitas sengketa SKT sebagai persoalan yang tidak hanya menyangkut kepentingan individu, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum.
2. Menjelaskan bahwa intervensi PTUN diperlukan karena pejabat desa telah melanggar asas kemaslahatan publik dengan menerbitkan SKT di luar kewenangannya.
3. Memprediksi bahwa putusan ini akan mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih berhati-hati dan berbasis pada prinsip maslahat, sekaligus memperkuat peran PTUN sebagai penjaga kepentingan publik.

Dengan demikian, prinsip *al-maṣlahah al-‘ammah* memberikan landasan filosofis dan normatif bagi Putusan PTUN Banda Aceh. Koreksi administrasi yang dilakukan pengadilan bukan sekadar penyelesaian formal, tetapi juga bentuk penjangaan terhadap kepentingan masyarakat luas sesuai dengan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah.

3.3 Takhṣiṣ Al-Wazīfah Dan Batas Kewenangan Keuchik

Konsep *takhṣiṣ al-wazīfah* (spesialisasi fungsi) merupakan prinsip penting dalam fiqh siyasah dusturiyah yang menekankan pembagian kewenangan secara proporsional antara pemimpin dan aparatur negara. Tujuan utama dari prinsip ini adalah agar setiap pejabat publik hanya menjalankan fungsi yang secara hukum dan syariat telah ditetapkan baginya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun penyalahgunaan otoritas.⁶⁵

Dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, keuchik berperan sebagai kepala pemerintahan gampong dengan tugas utama mengelola administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Namun, penerbitan SKT yang berkaitan dengan hak atas tanah termasuk ranah hukum pertanahan, yang secara struktural menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan bukan kewenangan keuchik.⁶⁶ Oleh karena itu, tindakan keuchik dalam kasus SKT Banda Aceh telah melampaui batas fungsinya, yang kemudian dinyatakan cacat hukum oleh PTUN.

Prinsip *takhṣiṣ al-wazīfah* dalam Islam menegaskan bahwa setiap pemegang jabatan publik hanya boleh melaksanakan tugas sesuai dengan batas fungsi yang telah digariskan syariat maupun ketentuan hukum positif. Pernyataan ini relevan untuk menilai tindakan keuchik yang melampaui kewenangan dalam menerbitkan SKT. PTUN melalui putusannya menegaskan kembali bahwa keuchik tidak berwenang mengeluarkan produk administrasi yang menyangkut hak kepemilikan tanah, karena hal tersebut telah diatur secara ketat oleh hukum agraria nasional.

⁶⁵ Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad al-Māwardī and Asadullah Yate, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah Wa Al-Wilāyat Al-Diniyyah, The Ordinances of Government* (London: Ta-Ha Publishers, 1996), hlm. 29-31.

⁶⁶ “Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986” (Indonesia, n.d.).

Selain itu, prinsip ini juga berkaitan dengan doktrin modern dalam hukum administrasi negara mengenai asas *ultra vires*, yaitu larangan bagi pejabat publik bertindak di luar batas kewenangannya.⁶⁷ Doktrin ini sejalan dengan prinsip fiqh siyasah yang menekankan pembatasan fungsi pejabat agar tidak terjadi kezaliman administratif. Dengan demikian, keputusan PTUN untuk membatalkan SKT tersebut merupakan wujud penerapan prinsip *takhsīs al-wazīfah* baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam.

Dari sudut pandang teori, penerapan *takhsīs al-wazīfah* dalam kasus ini berfungsi untuk:

1. Mendeskripsikan realitas adanya penyalahgunaan kewenangan oleh keuchik melalui penerbitan SKT.
2. Menjelaskan akar masalah berupa tidak adanya pemisahan tegas dalam praktik antara kewenangan administratif desa dan kewenangan pertanahan negara.
3. Memprediksi bahwa putusan PTUN akan memperkuat kesadaran pejabat desa mengenai batas kewenangannya, sekaligus mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Dengan demikian, prinsip *takhsīs al-wazīfah* menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang baik harus mengatur pembagian fungsi secara jelas. Ketika keuchik memasuki wilayah kewenangan yang bukan bagiannya, ia telah melanggar prinsip dasar dalam fiqh siyasah sekaligus merusak tatanan hukum negara. Oleh sebab itu, peran PTUN menjadi penting untuk menjaga agar setiap pejabat publik tetap berada dalam batas kewenangannya sesuai dengan prinsip amanah dan spesialisasi fungsi.

3.4 Putusan PTUN Dalam Kerangka Hisbah Dan Akuntabilitas Kekuasaan

Dalam tradisi fiqh siyasah, *hisbah* dipahami sebagai mekanisme pengawasan sosial-politik yang bertujuan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk dalam bidang pemerintahan dan administrasi publik. Lembaga atau otoritas yang menjalankan fungsi *hisbah* bertugas memastikan agar penguasa dan pejabat publik tidak menyalahgunakan kewenangan serta tetap menjalankan amanah sesuai syariat dan aturan hukum.⁶⁸

Dalam konteks modern, peran *hisbah* dapat disejajarkan dengan fungsi lembaga peradilan, khususnya pengadilan administrasi, yang memiliki kewenangan untuk mengoreksi tindakan pejabat publik yang melampaui batas otoritasnya. Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA dapat dipahami sebagai manifestasi dari prinsip *hisbah*, karena bertujuan mengembalikan keadilan dan mencegah terjadinya kerugian masyarakat akibat tindakan administratif keuchik yang tidak sah.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

⁶⁷ Peter Cane, *Administrative Law* (Oxford: Oxford University Press, 2011), hlm. 77.

⁶⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Hisbah Fi Al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), hlm. 21.

Artinya: "Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya; jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya; dan jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman."⁶⁹

Hadis ini menegaskan kewajiban kolektif untuk mencegah kemungkaran, termasuk dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks negara modern, fungsi ini tidak lagi dijalankan secara individual, melainkan dilembagakan melalui mekanisme hukum, salah satunya melalui PTUN. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan pengadilan terhadap penerbitan SKT dapat dipandang sebagai pelaksanaan prinsip *hisbah* dalam bingkai institusional.

Dari sisi fiqh siyasah, *hisbah* tidak hanya berarti pengawasan terhadap moralitas masyarakat, tetapi juga pengawasan terhadap perilaku penguasa. Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa pengawasan terhadap kekuasaan merupakan bagian dari kewajiban agama, sebab kekuasaan tanpa pengawasan cenderung melahirkan kezaliman.⁷⁰ Oleh karena itu, putusan PTUN yang membatalkan SKT bermasalah sejalan dengan prinsip pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa.

Selain itu, konsep akuntabilitas dalam fiqh siyasah dusturiyah juga sejalan dengan asas *good governance* dalam hukum modern, yaitu kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi.⁷¹ Dengan membatalkan SKT, PTUN tidak hanya memperbaiki kesalahan administratif, tetapi juga menegaskan bahwa setiap pejabat publik, termasuk keuchik, harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan desa.

Dari perspektif fungsi teori, penerapan konsep *hisbah* dan akuntabilitas dalam putusan PTUN memiliki tiga dimensi:

1. Mendeskripsikan peran pengadilan sebagai lembaga yang mengawasi tindakan pejabat publik.
2. Menjelaskan bahwa koreksi terhadap SKT bermasalah merupakan bagian dari kewajiban agama dan negara untuk menegakkan keadilan serta mencegah kezaliman.
3. Memprediksi bahwa putusan ini akan memperkuat mekanisme akuntabilitas pejabat desa, sehingga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan sesuai syariat.

Dengan demikian, Putusan PTUN Banda Aceh dapat dipandang tidak hanya sebagai tindakan korektif hukum positif, tetapi juga sebagai perwujudan prinsip *hisbah* dalam tata kelola kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Islam dan hukum modern dapat bersinergi dalam menjaga keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas publik.

⁶⁹ Muslim bin al-Ḥajjāj, "Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb Al-Īmān," n.d.

⁷⁰ Ibn Taymiyyah, *Al-Siyāsah Al-Syar'īyah Fi Islāḥ Al-Ra'ī Wa Al-Ra'īyah* (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1966), hlm. 22.

⁷¹ Francis Fukuyama, *State-Building: Governance and World Order in the 21st Century* (Ithaca: Cornell University Press, 2004), hlm. 47.

Berdasarkan uraian di atas, Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA dapat dipahami bukan hanya sebagai koreksi administratif terhadap tindakan keuchik yang melampaui kewenangan, tetapi juga sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah. Prinsip *al-'adālah* menegaskan pentingnya menegakkan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan; prinsip *al-maṣlaḥah al-'āmmah* menggarisbawahi tujuan koreksi hukum untuk melindungi kepentingan publik; konsep *takḥṣiṣ al-waḥīfah* menekankan pembatasan kewenangan pejabat agar tidak terjadi tumpang tindih otoritas; sedangkan fungsi *ḥisbah* merepresentasikan akuntabilitas kekuasaan melalui pengawasan institusional. Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia dan fiqh siyasah Islam dapat berjalan beriringan dalam menjaga keadilan, legitimasi, dan kemaslahatan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya penting dari sisi hukum administrasi, tetapi juga memiliki makna normatif dan moral dalam kerangka hukum Islam, sehingga mampu memperkuat integritas tata kelola pemerintahan di tingkat desa.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan keuchik dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) bersifat administratif terbatas dan tidak memiliki kekuatan hukum konstitutif terhadap status kepemilikan tanah. Berdasarkan Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA, tindakan keuchik yang mengeluarkan SKT di atas tanah yang masih disengketakan dikategorikan sebagai pelampauan wewenang administratif karena tidak memiliki dasar hukum yang sah dari pemerintah kabupaten atau Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam perspektif *siyāsah idāriyyah*, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *takḥṣiṣ al-waḥīfah* (pembatasan fungsi), yang menegaskan bahwa setiap pejabat publik hanya boleh bertindak dalam lingkup kewenangan yang ditetapkan secara formal dan tidak boleh mencampuri ranah kekuasaan lainnya.

Temuan ini menunjukkan adanya keterpaduan nilai antara hukum positif dan fiqh siyasah Islam. Hukum positif berperan menjaga asas legalitas dan akuntabilitas pemerintahan, sedangkan *siyāsah idāriyyah* memperkuat etika moral kekuasaan berdasarkan prinsip *al-'adālah* (keadilan), *al-amānah* (tanggung jawab), dan *al-maṣlaḥah al-'āmmah* (kemaslahatan publik). Dengan demikian, keberadaan PTUN menjadi sarana kontrol yudisial (*ḥisbah mu'aṣirah*) yang memastikan agar pejabat publik, termasuk keuchik, bertindak sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Sebagai saran, diperlukan reformulasi regulasi mengenai kewenangan administratif keuchik agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan BPN atau lembaga adat di Aceh. Pemerintah daerah perlu menyusun pedoman teknis penerbitan SKT yang selaras dengan ketentuan hukum pertanahan nasional sekaligus menghormati peran lembaga adat seperti *tuba pent* dan *tuba lapan* dalam menjaga keseimbangan sosial. Selain itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas hukum bagi aparaturnya gampong melalui pelatihan administrasi publik berbasis prinsip *good governance* dan *al-amānah al-'āmmah*, sehingga tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan secara adil, akuntabel, dan sesuai

nilai-nilai Islam. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada studi komparatif antara mekanisme pengawasan kekuasaan dalam hukum administrasi modern dan konsep hisbah dalam fiqh siyasah, guna memperkaya wacana integrasi antara sistem hukum nasional dan nilai keislaman dalam konteks pemerintahan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, Richard. *The Politics of Informal Justice*. New York: Academic Press, 1982.
- Aceh, Pemerintah. “Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Keuchik.” Banda Aceh, n.d.
- . “Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.” Banda Aceh, n.d.
- . “Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.” Banda Aceh, n.d.
- al-Ḥajjāj, Muslim bin. “Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb Al-Īmān,” n.d.
- Al-Māwardī. *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad, and Asadullah Yate. *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah. The Ordinances of Government*. London: Ta-Ha Publishers, 1996.
- al-Qaradawī, Yusuf. *Al-Hisbah Fī Al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.
- . *Fiqh Al-Daulah Fī Al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Al-Qur’an. “Surah An-Nisa (4): 58,” n.d.
- “Al-Qur’an Surah Al-Anbiyā’ Ayat 107.” Makkah: Mushaf al-Qur’an, n.d.
- al-Raisūnī, Ahmad. *Naẓariyyat Al-Maqāṣid ‘inda Al-Imām Al-Syaṭibi*. Beirut: Dār al-Kalimah, 1992.
- al-Raysūnī, Aḥmad. *Naẓariyyat Al-Maqāṣid ‘inda Al-Imām Al-Shaṭibi*. Herndon: IIIT, 1992.
- . *Naẓariyyat Al-Maqāṣid ‘inda Al-Imām Al-Syaṭibi*. Beirut: Dār al-Kalimah, 1992.
- Anri, Andi Fini Rathi, Heryanti, Jumiaty Ukkas, Nur Intan, and Sahrina Safiuddin. “Kedudukan Hukum Surat Keterangan Tanah Dalam Sistem Pembuktian Penguasaan Hak Atas Tanah.” *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.53491/hunila.v3i1.1305>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Etika Penyelenggara Negara*. Jakarta: Kompas, 2009.
- . *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Cane, Peter. *Administrative Law*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

- Daly, Tom Gerald. "Democratic Decay and Local Governance." *International Journal of Constitutional Law* 19, no. 4 (2021): 1452.
- "Ensuring Legal Certainty of Land Through Effective Registration Processes." *International Journal of Organizational Research*, 2024.
- Firdaus, Robitul. "Konsep Maslahat Di Tengah Budaya Hukum Indonesia." *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2011): 53–66. <https://doi.org/10.24090/mnh.v5i1.646>.
- Fukuyama, Francis. *State-Building: Governance and World Order in the 21st Century*. Ithaca: Cornell University Press, 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- . *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Halim, A Ridwan. "The Role of the State Administrative Court in Realizing the Principle of the Rule of Law in Indonesia." *Suarahukum: Jurnal Ilmu Hukum Dan Peradilan* 7, no. 2 (2023): 145–47. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/38131>.
- Hariri, Achmad, and Basuki Babussalam. "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia." *Walisongo Law Review (Walrev)* 6, no. 2 (2024): 146–70. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009." Jakarta, n.d.
- Kurniawati, Dian. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Masputra, M Hendra Cordova. "Yurisprudensi MA Tentang Pengakuan Dan Penerapan Hukum Adat Dalam Kepemilikan Tanah Tapanuli." Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/yurisprudensi-ma-tentang-pengakuan-dan-penerapan-hukum-adat-0zp>.
- Mu'allim, Amir. *Siyāsah Syar'iyah: Telaah Fiqh Politik Dalam Pemerintahan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nadzir, Muhammad, and Suwandi. "Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah." *Journal de Facto* 4, no. 1 (2020): 49–70. <https://doi.org/10.51747/defacto.v4i1.43>.

- “Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah.” Indonesia, n.d.
- “Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah.” Indonesia, n.d.
- “Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2024/PTUN.BNA.” Banda Aceh, n.d.
- “Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 7/G/2017/PTUN.BNA.” Banda Aceh, n.d.
- Rahmaningsih, A A. “Administrasi Negara (Siyasah Idariyah) Diatur Langsung Oleh Nabi Muhammad SAW.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2022): 135–46. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.137>.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2005.
- Shihab, M Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- Shihab, M Quraishy. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Simanjuntak, Enrico. “Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83–104. <https://doi.org/10.31078/jk1615>.
- Siregar, Eviliani Rizky, Muhammad Yamin, Zaidar Zaidar, and Idha Aprilyana Sembiring. “Eksistensi Keuchik Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Gampong Keude Mane Kabupaten Aceh Utara.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 4 (2023): 315–32. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i4.147>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soputan, Mien, Vonny Anneke Wongkar, and Tommy Ferdy Sumakul. “Kekuatan Hukum Kedudukan Kepala Desa Menerbitkan Surat Keterangan Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 2 (2024): 291–304. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/nuansaakademik/article/view/2428>.
- Sulistiani, Rini. “Peran Kepala Desa Dalam Administrasi Pertanahan: Analisis Yuridis Dan Praktis.” *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 1 (2023): 45.
- Sumardjono, Maria S W. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Sunawardi, Suhendrayatna, and Teuku Muhammad Jamil. “The Role of Aceh Government through Land Conflict Settlement in Aceh.” *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 7, no. 2 (2022): 89–98. <https://doi.org/10.22373/jai.v7i2.1451>.

- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Tamanaha, Brian Z. *Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Taymiyyah, Ibn. *Al-Siyāsah Al-Syar‘iyyah Fī Iṣlāḥ Al-Rā‘i Wa Al-Ra‘iyyah*. Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1966.
- “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” Indonesia, n.d.
- “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.” *Lembaran Negara Republik Indonesia*. Pemerintah Republik Indonesia, 1986.
- “Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986.” Indonesia, n.d.
- Utara, Pemerintah Kabupaten Aceh. “Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Gampong.” Aceh Utara, n.d.
- Wade, W, and C Forsyth. *Administrative Law*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Wali, M Isa. “The Role of Land Registration in Legal Certainty in Indonesia.” *International Journal of Law and Management* 63, no. 2 (2021): 132–45.
- Widjaja, Haw. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Yunus, Nur Rohim. “Land Dispute Settlement and Local Wisdom in Aceh.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020).